



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 123 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNKATE KECAMATAN JONGGAT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bunkate Nomor 07/BA/5202.09.12/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Bunkate telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bunkate Kecamatan

Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNKATE KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bunkate  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BUNKATE,  
  
(BARWAN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 123 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BUNKATE  
KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNKATE KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hendriadi	L
2.	Mujahidin	L
3.	Rendi Andrian	L
4.	Rosita Suhartini	P
5.	Sofia Lavender Rampes	P
6.	Taubat	L
7.	Yuli Farihatin	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dedi Putra	L
2.	Haelani	P
3.	Jalin Sujaenal	L
4.	Lia Kartini	P
5.	Maman Kaswadi	L
6.	Mela Dwi Indriana	P
7.	Wely Habrian	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Atam	L
2.	Edi Sahroni	L
3.	Karyatun	P
4.	Nailul Amani	P
5.	Qodi Zaka Armendra	L
6.	Sangupati	L
7.	Tatan Amalin Rizkina	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Martono	L
2.	Dina Olivia	P
3.	Ida Royani	P
4.	Lale Suciana Hidiarti	P
5.	Ramli Ahmad	L
6.	Saiful Bahri	L
7.	Taufikurrahman	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Moh. Subadi	L
2.	Muh. Sofyan Azhari	L
3.	Muna Muliatul Qomari	P
4.	Murdianto	L
5.	Siti Sumiati	P
6.	Suryati	P
7.	Yeti Oktavia	P

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erwin Sutarja	L
2.	Lery Ong Wahyudi	L
3.	Mery Rahmalia Utami	P
4.	Muhamad Samsul Alin	L
5.	Riska Septi Aryani	P
6.	Sahdi Sapriadi	L
7.	Sayudin	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Karyadi	L
2.	Anggia Septhiania	P
3.	Joni Erwan	L
4.	Keisha Zahrani Widiyanti	P
5.	Laili Mala Arsika	P
6.	Nyaman Tuhu	L
7.	Taesar Ramdani	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Agus Gunawan	L
2.	Maliki	L
3.	Melinia Putri Pratama	P
4.	Muhammad Ikhen Aditiya Sakti	L
5.	Rizki Ivansyah	L
6.	Sherly Tintami	P
7.	Tri Budi Pangestuti	P

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erli Kangen Apriani	P
2.	Mira Ayu	P
3.	Muh. Salim	L
4.	Muh. Teguh Mulie	L
5.	Rony Suryadi	L
6.	Sismita Paulina	P
7.	Weni Kastina	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anamira Kartika	P
2.	Muhamad Husaini	L
3.	Noval Geo Fandana	L
4.	Salam	L
5.	Siti Marthawina	P
6.	Sumi Rahayu	P
7.	Sunaidi, ST.	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Indra Marlina	P
2.	Muzakir	L
3.	Nuki Aidilla Rahman	P
4.	Riki Maewa Suntana	L
5.	Trasna Arman Jani	L
6.	Wahidatul Sandrawati	P
7.	Zulman Azizi	L

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asmayadi	L
2.	Dewi Rosmila Apriana	P
3.	Erna Hariyati, S.Pd.	P
4.	Isro' Al Azali	L
5.	M. Hidayat Nursiddieq	L
6.	Muhammad Ramdan	L
7.	Sukiah	P

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

